



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 39 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perindustrian Dasar tanggal 4 Februari 1966
No.38/M/Perdas/1966;
- Menimbang : bahwa berhubung sangat pentingnja peranan daripada PROJEK
BAHAN PELEDAK dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional
baik dibidang militer maupun sipil, dipandang perlu untuk
menjatakan Proyek tersebut mendjadi Proyek Vital Mandataris
M.P.R.S.;
- Mengingat : 1. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No.I dan II/MPRS/1960 dan
No.VI/MPRS/1965;
2. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963;
- Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora/Wakil Perdana Menteri III;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat keputusan ini, menjata-
kan PROJEK BAHAN PELEDAK beserta seluruh bagian-bagiannja sebagai
Proyek Mandataris M.P.R.S. dan merupakan proyek vital seperti di-
maksud dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 tentang pentjegah-
● an pemogokan dan/atau (lock out) di Perusahaan-perusahaan, Djawatan-
djawatan dan Badan-badan jang vital.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Februari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO